



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal yang dimuat dalam Laporan Hasil pemeriksaan Nomor 21A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melalui pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu..

1.

2.

3.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Depok antara lain agar memerintahkan:

1.

2.

3.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 11 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Paula Henry Simatupang
Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak.,
CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. RNA-13085